

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Dari pembahasan praktek jual beli kayu jati gelondong di Desa Srobyong Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara telah sampailah pada muara akhir kesimpulan yaitu:

1. Praktek jual beli kayu jati gelondong yang terjadi di Desa Srobyong Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara merupakan transaksi jual beli di mana para pembeli kadang-kadang menemukan adanya cacat tersembunyi di dalam kayu jati gelondong yang telah dibelinya tersebut. Dalam transaksi jual beli tersebut pembeli diperbolehkan meneliti dan memilih sendiri kayu yang akan dibelinya, akan tetapi bukanlah hal yang mudah bagi para pembeli untuk mengerti cacat yang tersembunyi di dalam kayu yang dipilih itu, sehingga dalam hal ini para pembeli merasa dirugikan.
2. Praktek jual beli kayu jati gelondong di Desa Srobyong Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara menunjukkan bahwa tidak adanya pertentangan dengan hukum Islam karena jual beli kayu jati gelondong ini secara umum sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli yang telah digariskan dalam fiqih dan sesuai dengan konsep jual beli. Karena pada dasarnya ruang lingkup *muamalah* jual beli menggunakan prinsip *antaradhin* (saling ridha atau suka sama suka). Penjual dan pembeli sama-sama tidak mengetahui adanya cacat pada kayu Jati gelondong. Para

pembeli kayu jati gelondong di Desa Srobyong Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara ketika membelah kayu jati gelondongan menjadi papan kemudian menemukan cacat pada papan tersebut pembeli tidak mempunyai hak *khiyar 'aibi* karena cacat tersebut bukanlah cacat yang terdapat pada kayu jati gelondongnya akan tetapi merupakan cacat pada papan-papan kayu dan hal ini memang sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat Desa Srobyong Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara para pembeli tidak mengembalikan kayu tersebut.

## **B. Saran-saran**

1. Bagi para pembeli hendaklah lebih teliti lagi dalam membeli kayu jati gelondong karena dengan ketelitian dan kecermatan penemuan cacat pada barang khususnya kayu jati gelondong bisa diminimalisir.
2. Harapan penulis mengenai praktek jual beli kayu jati gelondong yang terjadi di Desa Srobyong Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara hendaknya lebih berupaya meningkatkan pengetahuan mengenai kayu jati gelondong supaya penemuan cacat dapat di cegah sehingga tidak terjadi penyesalan pada salah satu pihak agar terwujud perdagangan yang ditegakkan di atas asas '*adamul gharar* dan dilakukan atas dasar saling rela di antara mereka dan selanjutnya tercipta sebuah perdagangan atau jual beli yang *mabrur*.

### **C. Penutup**

Puji syukur alhamdulillahirabbil 'alamin penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT sebagai ungkapan rasa syukur atas segala rahmat, taufiq dan hidayahnya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, setelah melalui rentang waktu yang tidak sebentar dengan berbagai macam liku-liku yang ada. Skripsi ini penulis susun dengan segenap kemampuan ilmiah yang penulis miliki secara obyektif walaupun tidak terlepas dari hal-hal yang bersifat subyektif.

Penulis menyadari bahwa karya skripsi ini masih banyak kekeliruan di sana sini, oleh karena itu kritik dan saran konstruktif sangat kami harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata dengan hanya memohon ridho kepada Allah SWT, penulis berharap semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua.